BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 011 /RI-08/HK.01.00/01/2020 Bagansiapiapi, 29 Januari 2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Panitia Pengawas Kecamatan Se Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

1. **Undang-Undang 10 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Pasal 30** Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. **Perbawaslu No 14 Tahun 2017** Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. **Perbawaslu No 21 Tahun 2018** tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017** tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;

6. **Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020** Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

7. **Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30/PP.04.2-PU/1407/Kab/I/2020** tentang Penetapan Lulus Administrasi Calon

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan Pencegahan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ***Mengintruksikan*** kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan Se Kabupaten Rokan Hilir untuk Memverifikasi nama nama yang lulus Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ***Nomor 30/PP.04.2-PU/1407/Kab/I/2020*** yang terlibat dalam pengurusan dan/atau Anggota Partai Politik 5 (lima) tahun terakhir, (Kepengurusan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Caleg) serta segera melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir paling lambat Tanggal 2 Februari 2020, informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara M. Hamzah Faruqi (082272029540), Dadang Hermawan (085281451747);

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Syahyuri, S.HI

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.